



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR HARGA KHUSUS BARANG DAN JASA LOGISTIK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Khusus Barang dan Jasa Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-PMK.05-2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Langsung Dalam Bentuk Hibah Uang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA KHUSUS BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

Pasal 1

Standar harga barang dan jasa logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar harga khusus barang dan jasa logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta sebagai alat kontrol bagi aparat fungsional pengawasan dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam mengambil kebijakan.

Pasal 3

Standar harga khusus barang dan jasa logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penetapan standar harga berdasarkan rupiah;
- b. harga sudah termasuk pajak; dan
- c. standarisasi harga tidak merupakan faktor utama dalam penawaran/proses tender.

Pasal 4

Harga Barang dan jasa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup standar harga khusus barang dan jasa logistik untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat mempedomani harga pasar.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 37


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR HARGA KHUSUS
 BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
 TAHUN 2018

STANDAR HARGA KHUSUS BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

A. BARANG

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I	Surat Suara	HVS 80 Gram, Full Color	Lembar	1.000
II	FORMULIR UKURAN FOLIO			
1	Model A dan Turunannya	Uk. Folio 70 Gram	Lembar	200
2	Model B dan Turunannya	Uk. Folio 70 Gram	Lembar	200
3	Model C dan Turunannya	Uk. Folio 70 Gram	Lembar	200
4	Model D dan Turunannya	Uk. Folio 70 Gram	Lembar	200
5	Model DA dan Turunannya	Uk. Folio 70 Gram	Lembar	200
6	Model DB dan Turunannya	Uk. Folio 70 Gram	Lembar	200
III	FORMULIR UKURAN PLANO			
1	Model BC (Daftar Calon)	Uk Plano 70 Gram	Lembar	12.000
2	Model BC (Pengumuman Pasangan Calon)	Uk Stengah Plano 70 Gram	Lembar	7.500
3	Model C1-KWK Plano	Ukuran Plano 70 Gram	Lembar	12.000
4	Lampiran Model C1 KWK Plano	Ukuran Plano 70 Gram	Lembar	12.000
5	Model DA1-KWK Plano	Ukuran Plano 70 Gram	Lembar	12.000
6	Model DB-KWK	Ukuran Plano 70 Gram	Lembar	12.000
7	Model DB 1	Ukuran Plano 70 Gram	Lembar	12.000
8	Model DAA KWK Plano	Ukuran Plano 70 Gram	Lembar	12.000
IV	PERLENGKAPAN KPPS/TPS/PPS/PPK			
1	Bantalan dan Alat Coblos		Set	8.000
2	Sampul			
	Sampul II.S1 (Sampul Berita Acara dari KPU Kota Padang ke KPU Provinsi)		Lembar	1.600
	Sampul II.S2 (Sampul Untuk pengiriman Surat Suara dari KPU Kota Padang ke TPS)		Lembar	2.500
	Sampul III.S.1 (Sampul Berita Acara dari PPK ke KPU Kota)		Lembar	1.600
	Sampul DAA KWK KPU		Lembar	2.500
	Sampul V.S1 (Sampul Berita Acara di TPS)		Lembar	1.600
	Sampul V.S2.1 (Sampul Untuk Suara Sah)		Lembar	2.500
	Sampul V.S2.2		Lembar	2.500
	Sampul V.S2.3		Lembar	2.500
	Sampul V.S3.1 (Sampul Untuk Suara Tidak Sah)		Lembar	2.500
	Sampul V.S3.2 (Sampul Surat Suara Rusak)		Lembar	2.500
	Sampul V.S4 (Sampul Surat Suara Tidak Terpakai)		Lembar	2.500
	Sampul Anak Kunci		Lembar	1.000
	Sampul DPT, DPT-1 KWK KPU		Lembar	2.500
3	Denah Lokasi TPS		Lembar	2.500

4	Daftar Pasangan Calon		Lembar	2.500
5	Segel		Lembar	1.600
6	Tanda Pengenal		Lembar	5.000
7	Model AA.2 Stiker coklit		Lembar	500
8	Tali Pengikat / Benang Kasur		Gulung	3.000
9	Stiker Nomor Kotak Suara		Lembar	3.500
10	Stiker Model S2 (Stiker Coklit)		Lembar	2.500
11	Tanda Khusus (Tinta Pilkada)		Botol	25.000
12	Karet Pengikat		Ons	10.000
13	Gembok Kotak Suara		Buah	12.500
14	Kantong Plastik Transparan	Ukuran 36 X 22	Lembar	500
15	Kantong Plastik Transparan	Ukuran 36 X 46	Lembar	1.000
16	Hologram		Keping	1.000
17	Alat Bantu Tuna Netra		Lembar	20.000
18	Sarana Papan Pengumuman			75.000
19	Stiker Label Kotak Untuk BA Rekapitulasi			10.000
V	PROGRAM			
1	Uji Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Orang / Laki-laki	Satu	8.000.000
2	Uji Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Orang / Perempuan	Satu	8.500.000
3	Moderator Debat Pilkada	Orang/Jam	Paket	2.500.000
4	Tim Pakar Debat Pilkada	Orang/Materi	Paket	3.000.000
B. JASA LOGISTIK				
NO	URAIAN	SATUAN		HARGA (Rp)
1	2	3		4
1	Sewa Truk/ Roda 6	Unit/hari		2.000.000
2	Sewa Pick Up	Unit/hari		650.000
3	PPS ke TPS (PP)	Paket		100.000

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI